



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 261/Pid.B/2024/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tesebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SUSAN DWI CANDRA
		VEBRIANTO;
Tempat Lahir	:	Malang;
Umur/Tgl.Lahir	:	41 tahun/17 Februari 1983;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Puter selatan No.25 RT 009 RW 012 Kel.Tanjungrejo Kec.sukun Kota Malang
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik Tidak ditahan
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
- 3 Hakim PN sejak tanggal 02 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus ;
- 4 Hakim PN Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 1 september 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cuwik Liman Wibowo.SH.mhum&Rekan Advokat dan konsultan hukum beralamat jalan A Yani No.107 Kel.Turen Kec.Turen Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 agustus 2024 yang telah didaftarkan di pengadilan Negeri Malang Nomor register 969/PH/VII/2004 tertanggal 14 agustus 2024;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang, No.: 261/Pid.B/2024/PN.Mlg tertanggal 2 Agustus 2024 , tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Malang, Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mlg, tertanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang pertama ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum di persidangan tertanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Susan Dwi Candra Vebrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perampasan dengan Ancaman Kekerasan ”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Januari 2023 atas penerima Susan Dwi Candra yang berbunyi telah terima dari Deni Irawanto uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk pembayaran sesuai permintaan tanggal 17 Januari 2023 biaya visum , control dokter dan biaya RS ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2023 yang berisi tulisan tangan “ saya dan istri saya menyatakan meminta ganti rugi secara material kepada saudara Deni Irawanto dikarenakan telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada istri saya (Erfania Yuniarnis) dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan batas akhir waktu 28 Februari 2023 jika dalam tenggang waktu yang sudah saya berikan dan telah disepakati bersama antara saya dan Deni Irawanto , uang pengganti kerugian material tersebut tidak terpenuhi , maka kasus ini akan dilaporkan pihak berwajib (polisi) dan diselesaikan melalui jalur hukum yang ditanda tangani atas nama Susan Dwi Candra (suami dari erfania Yuniarnis) ;
- 1 (satu) bendel foto uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- dari Deni Irawanto kepada Susan Dwi Candra foto penandatanganan kwitasi tertanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 dan Foto pembuatan Surat Pernyataan tertanggal 13 Januari 2023 ;

- 1(satu) bende Screenshot whatsapp antara Deni Irawanto dengan nomor 085964255373 dan Susan Dwi Candra dengan Nomor 081330951323 ;
- 1(satu) lembar foto Surat Tanda Terima Laporan / Pengaduan Masyarakat Nomor STTLP/58/I/2023/SPKT yang dikirimkan melalui whatsap oleh Susan Dwi Candra kepada Deni Irawanto .

Dikembalikan kepada Saksi Deni Irawanto

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang , bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa ingin mempertahankan harkat dan martabat istri dan anak – anaknya ;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bawa ia **terdakwa SUSAN DWI CANDRA VEBRIANTO** pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah Jalan Puter Selatan No.25 RT.09 RW.12 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan dengan kekerasan atauancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 waktu yang tidak ingat lagi terdakwa SUSAN DWI CANDRA VEBRIANTO melaporkan saksi korban DENI IRAWANTO dalam perkara pelecehan seksual terhadap istri terdakwa ERFANIA YUNIARNIS yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Penginapan Victoria Butik Residence Jalan Ciujung Kecamatan Blimbing Kota Malang sebagaimana Laporan/ Pengaduan Masyarakat Nomor: LPM/58/I/2023/SPKT tanggal 13 Januari 2023 atas nama pengadu ERFANIA YUNIARNIS ke Polresta Malang Kota, atas dasar laporan tersebut selanjutnya terdakwa SUSAN DWI CANDRA VEBRIANTO meminta kepada istri ERFANIA YUNIARNIS untuk menghubungi saksi korban DENI IRAWANTO dan memintanya datang ke rumah Jalan Puter Selatan No.25 RT.09 RW.12 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang dan setelah saksi korban DENI IRAWANTO datang kerumah terdakwa SUSAN DWI CANDRA VEBRIANTO menunjukkan Surat Tanda Terima pelaporan pelecehan seksual tersebut kemudian meminta uang kepada saksi korban DENI IRAWANTO sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebagai kompensasi atau penyelesaian perkara, dan penyerahan uang kompensasi tersebut diberikan tenggang waktu paling lambat pada tanggal 28 Februari 2023 kemudian apabila saksi korban DENI IRAWANTO tidak bersedia memberikan uang kompensasi tersebut terdakwa SUSAN DWI CANDRA VEBRIANTO mengancam merusak rumah dan mencelakai saksi korban DENI IRAWANTO. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2023 terdakwa SUSAN DWI CANDRA meminta kepada saksi korban DENI IRAWANTO untuk terlebih dulu menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sebagai ganti biaya visum, control dokter dan rumah sakit yang nantinya uang tersebut akan dikurangkan dari nilai kompensasi yang diminta sebelumnya dan karena saksi korban takut dengan ancaman terdakwa SUSAN DWI CANDRA tersebut selanjutnya saksi korban DENI IRAWANTO menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan karena merasa tertekan dan terancam selanjutnya saksi korban DENI IRAWANTO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Malang Kota.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa SUSAN DWI CANDRA saksi korban DENI IRAWANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa SUSAN DWI CANDRA VEBRIANTO** pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah Jalan Puter Selatan No.25 RT.09 RW.12 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisani maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 terdakwa SUSAN DWI CANDRA VEBRIANTO dilaporkan saksi korban DENI IRAWANTO dalam perkara pelecehan seksual terhadap istri terdakwa ERFANIA YUNIARNIS yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Penginapan Victoria Butik Residence Jalan Ciujung Kecamatan Blimbing Kota Malang sebagaimana Laporan/Pengaduan Masyarakat Nomor: LPM/58/I/2023/SPKT, tanggal 13 Januari 2023 atas nama pengadu ERFANIA YUNIARNIS ke Polresta Malang Kota, atas dasar laporan tersebut selanjutnya terdakwa SUSAN DWI CANDRA VEBRIANTO meminta kepada ERFANIA YUNIARNIS untuk menghubungi DENI IRAWANTO dan memintanya datang ke rumah Jalan Puter Selatan No.25 RT.09 RW.12 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang dan setelah saksi korban DENI IRAWANTO datang kerumah terdakwa SUSAN DWI CANDRA VEBRIANTO dengan menunjukkan Surat Tanda Terima pelaporan pelecehan seksual tersebut kemudian meminta uang kepada saksi korban DENI IRAWANTO sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebagai kompensasi atau penyelesaian perkara, dan penyerahan uang kompensasi tersebut diberikan tenggang waktu paling

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat pada tanggal 28 Februari 2023 kemudian apabila saksi korban DENI IRAWANTO tidak bersedia memberikan uang kompensasi tersebut terdakwa SUSAN DWI CANDRA VEBRIANTO mengancam merusak rumah dan mencelakai saksi korban DENI IRAWANTO. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2023 terdakwa SUSAN DWI CANDRA meminta kepada saksi korban DENI IRAWANTO untuk terlebih dulu menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sebagai ganti biaya visum, control dokter dan rumah sakit yang nantinya uang tersebut akan dikurangkan dari nilai kompensasi yang diminta sebelumnya dan karena takut dengan ancaman dari terdakwa SUSAN DWI CANDRA tersebut selanjutnya saksi korban DENI IRAWANTO menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan karena merasa tertekan dan terancam selanjutnya saksi korban DENI IRAWANTO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Malang Kota.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa SUSAN DWI CANDRA saksi korban DENI IRAWANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaannya, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanaya masing-masing di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. DENI IRAWANTO , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bawa awal kejadian tanggal 13 januari 2023 selepas isya dirumah saksi ditelpon oleh terdakwa Kemudian saksi datang ke rumah terdakwa dan ssaksi dimasukkan ke dalam rumah terdakwa terus pintunya ditutup jendelanya juga ditutup Setelah itu saksi disuruh duduk dan tiba-tiba saksi dibentak sama terdakwa ;
- Bawa Bawa pada saat itu yang ada di rumah tersebut terdakwa dan istri terdakwa. Kemudian saksi dituduh dan saksi disuruh manut saja atas pelecehan padahal saksi tidak melakukan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi hanya diam saja karena takut karena saksi diancam akan dipukuli dan rumah orang mertua. Akan dihancurkan. Dan terdakwa meminta uang tiga ratus juta.;
- Bawa terdakwa mengatakan kepada saksi akan dilaporkan, tetapi tidak ditunjukkan surat laporan. Dan kemudian terdakwa meminta saksi sebelum tanggal dua puluh delapan harus sudah melunasi uang tiga ratus juta tersebut. ;
Dan kemudian tanggal tujuh belas januari saksi dihubungi lagi untuk membayar dan saksi mendatangi rumah terdakwa bersama dengan ibu saksi dan istri saksi. Dan saksi juga mengatakan saksi tidak ada melakukan pelecehan, tetapi saksi disuruh manut saja dan jangan melawan. Dan setelah itu terdakwa menunjukkan surat laporan dari kepolisian.;
- Bawa Pada saat itu, istri terdakwa hanya diam saja dan tidak ada berbicara sedikit. Transaksi dengan istri terdakwa adalah teman kecil.;
- Bawa Bawa pada saat tanggal sepuluh saksi lupa tahun dan bulannya saksi ada perjanjian dengan istri terdakwa untuk memberikan cover bantal dan menunjukkan warna warna bantal. Di hotel victoria. Dan saksi setelah menunjukkan warnawarna sarung bantal saksi langsung pulang. Dan kemudian saksi ada menitipkan ktp kepada resepsionis. Tapi saksi tidak ada ke kamar dan karena saksi mau, ngantar pulang lagi untuk mengirim barang. Sejak kejadian itu tidak ada lagi pertemuan dengan istri terdakwa
- Bawa saksi ada membayar hotel, tapi saksi tidak menginap di situ. Rumah saksi dan rumah istri terdakwa berjauhan dari hotel victoria. Dan saksi bersama istri terdakwa janjian di hotel tersebut jam. 14.30 wib ;
- Bawa kemudian terdakwa meminta saksi sebelum tanggal 17 Januari 2023 sudah menyerahkan uang tiga ratus juta. Kemudian terdakwa hanya menyanggupi uang sebesar lima juta rupiah. Dan terdakwa menyerahkan uang lima juta rupiah kepada terdakwa di rumah terdakwa yang ada istri terdakwa juga dan saksi datang bersama istri saksi. Dan kemudian terdakwa mengatakan harus melunasi sisa uang dari tiga ratus juta tersebut. Kalau tidak. Bayar uang tersebut saksi terdakwa akan. Laporkan kepada pihak kepolisian.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang yang saksi. Pada saat menyerahkan uang lima juta tersebut ada diberikan kwitansi.;
- Bawa Terdakwa dengan mertuanya ada datang ke rumah saksi untuk meminta mencabut laporan perkara pemerasan ini, tetapi saksi tidak mau.;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan mengenai terdakwa tidak ada mengancam saksi dan terdakwa tidak ada niat memeras saksi tersebut

2. ERFANIA YUNIAMIS , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bawa pada Transaksi hanya memesan cover bantal kepada denny. Kemudian kebetulan rumah orangtuanya berhadapan dengan rumah saksi dan denny meminta ketemuan di luar. Pada hari itu, hari selasa tanggal sepuluh bulan dan tahun saya lupa saya di wa dan di ser dan ternyata yang di serlok oleh saksi deni adalah hotel victoria. Kemudian saksi masuk ke dalam hotel tiba-tiba deni keluar dari kamar. Dan di depan kamar ada dua orang laki-laki saksi tidak kenal dan kemudian deni mengajak saya masuk ke kamar dan fikiran saya waktu itu deni hanya ingin curhat karena sebelumnya dia cerita tentang istrinya. Kemudian tiba-tiba di pertengahan jalan deni menarik kedua lengan saya dan bahu saya sambil berkata cium-cium. Kemudian saya menolak dan bahu saya ditarik kuat untuk diajak baring, namun saya masih bisa menahannya. Kemudian saksi denny langsung pergi meninggalkan saya katanya ada kesibukan. Kemudian saksi juga langsung pulang dan trauma atas kejadian tersebut.;
- Bawa Kemudian saksi baru cerita ke suami setelah tiga hari kemudian. Cerita bahwasanya denny telah melecehkan saya dan saya menunjukkan bahu saya juga ada lebam dan kemudian suami marah dan langsung ke polres. Dan kemudian tanggal 13 Januari 2023 di hari jumat suami mengatakan, coba wa deni untuk datang ke rumah agar dijelaskan semua permasalahan ini. Kemudian deni datang pada jam 19.30 wib Dengan kondisi rumah jendela tertutup dan pintu tertutup. Karena sudah malam. Dan kemudian suami menanyakan kepada saksi denny, bagaimana kejadian? Dan saksi denny tidak ada mengakui bahwasanya dia melakukan pelecehan terhadap saya. Kemudian saksi deni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ingin berdamai. Dan suami langsung membuka google untuk mengetahui berapa biaya pelecehan di kuhp? Suami menyebutkan tiga ratus juta rupiah supaya tidak dilaporkan.;

- Bawa Hari selasa deni bersama orang tua deni danistrinya datang ke rumah. Kemudian suami saksi meminta supaya dibuat surat pernyataan tujuannya buat pinjam ke saudara-saudaranya. Dan. Taksi tidak mengetahui tentang penyerahan uang lima juta kepada suami saksi.;
- Bawa Suami saksi menceritakan lima juta tersebut untuk biaya visum karena setelah kejadian ini saya sering masuk rumah sakit dan sering konsultasi kepadaD psikolog karena saksi sangat trauma.;
- Bawa Tahu saksi terdakwa melakukan ini karena terdakwa cemburu dan sakit hati karena istri terdakwa telah direcehkan dan untuk menjaga harkat martabat keluarga semuanya. Dan terdakwa dan orang tua saksi.datang kerumah sasi deni untuk berdamai tetapi saksi deni tidak mau berdamai ;
Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SUHENDO , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa adalah menantu saksi ;
- Bawa Awalnya saya pesan sofa ke.pada Pada awaTransaksi hanya memesan cover bantal kepada denny. Kemudian kebetulan rumah orangtuanya berhadapan dengan rumah saksi dan denny meminta ketemuan di luar Setelah sarung bantal nya selesai.;
- Bawa Tidak mengetahui apa masalah terdakwa dengan saksi denny? Saksi hanya mengetahui setelah anak saksi menceritakan tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh saksi denny. Hingga suaminya marah.;
- Bawa Saksi diajak . Sana ketemu dengan deni istrinya dan ibunya deni. Tujuan untuk meminta maaf dan keduanya masalahnya ini diselesaikan . Tetapi sampai sekarang belum ada perdamaian.;
- Bawa Dakwa dan saksi dan anak saksi tinggal serumah dengan terdakwa juga dan terdakwa menjadi tulang punggung keluarga., Dan saksi tidak mengetahui kalau anak saksi ada dilecehkan oleh saksi deni karena mereka tidak menceritakan kepada saya dan setelah tidak berapa lama ini setelah di polisi barulah saksi dan terdakwa menceritakan semua kejadiannya kepada saksi.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ANISA ANSARI , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah suami teman saksi ;
- Bahwa Awalnya M Kami saksi ada menceritakan bahwasanya suami diperas oleh terdakwa sebesar tiga ratus juta dengan tuduhan melecehkan istri terdakwa. Dan kemudian pada hari jumat tanggal 13 Januari 2023 Saya ditunjukkan surat pemerasan uang tiga ratus juta . Ditunjukkan dikirimkan oleh terdakwa melalui wa? Dan saya menanyakan langsung ke suami, apakah benar ada dilecehkan istri terdakwa dan kemudian suami mengatakan tidak ada melakukan pelecehan kepada istri terdakwa. Kemudian hari selasa . Lima hari kemudian sekitar tanggal 17 Januari 2024 Saya diajak suami ke rumah terdakwa jam delapan malam. Dan di rumah terdakwa ada istri terdakwa . Pada saat itu terdakwa ada mengatakan harus membayar uang tiga ratus juta kalau tidak membayar suami saya akan dibacok dan rumah mertua saya akan dihancurkan . Dan pada saat itu istri terdakwa ada membuat surat pernyataan untuk melunasi tanggal 24 Januari 2024 Dan kami berusaha meminjam kepada keluarga dan akhirnya kami mendapat uang hanya lima juta. Kemudian uang lima juta itu diserahkan kepada terdakwa . Di rumahnya. Ada istri ada terdakwa dan ada anak-anaknya juga dan diberikan kuitansi.;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama sekitar tanggal 24 januari 2024 Dakwa dan ayahnya datang ke rumah untuk meminta laporannya dicabut , tetapi suami saksi tidak mau mencabut laporan tersebut ;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak ada mengancam akan membacok dan menghancurkan rumah mertua saksi deni ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Awal mulanya istri saksi dilesehkan dan posisi saksi sedang ada di luar kota pada hari selasa tanggal 10 dan 11 tp bulan lupa dan tahun 2023 Dan sesampainya di rumah sikap istri saksi tidak seperti biasanya dan berubah waktu itu saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani menanyakan kepada istri terdakwa Dan karena diam terus terdakwa memberanikan diri menanyakan kepada istri ada masalah apa dengan anak anak dan kemudian Kemudian terdakwa mengundang teman-teman Senang tetapi. Kelihatannya aneh. Dian istri terdakwa menceritakan kalau dia dilecehkan oleh denny. Dan suami terkejut . Dan marah. Dan menanyakan kepada saksi di mana kejadian tersebut? Kemudian istri saksi. Mereka ketemu di hotel victoria butik dilecehkan dengan cara ditarik lengan tangannya sampai lebam lebam. Kejadian tersebut di dalam kamar dan yang memesan kamar adalah saksi denny.

- Bahwa setelah pulang dari melaporkan dari kantor kepolisian saksi meminta istri saksi untuk segera wa deni untuk datang ke rumah saksi dan terdakwa. Kemudian pada saat habis isya saksi deni datang ke rumah dengan kondisi pintu rumah tertutup dan jendela memang tertutup karena sudah malam. Kemudian terdakwa menyuruh deni duduk dan menceritakan kejadian pelecehan tersebut, tetapi denny menyangkal bahwasanya dia melakukan pelecehan. Dan pada saat itu terdakwa emosi karena ini Dan ingin berdamai .;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan berapa biaya perdamaian untuk pelecehan? Dan kemudian terdakwa meminta Uang sebesar tiga ratus juta rupiah dan saya sempat merekam bahwasanya den ny mengakui perbuatannya tersebut. Deni menceritakan bahwasanya istri saksi adalah teman lama dan ingin bercerita dengan teman lama. Pada saat itu saya sudah emosi sekali ;;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari saksi denny Datang bersama istri saksi dengan ibunya tanpa saya undang untuk meminta maaf dan menyelesaikan biaya kompensasinya . Mereka tidak ada uang dan meminta agar terdakwa membuat surat pernyataan yang mana surat tersebut . Untuk digunakan untuk meminjam uang kepada saudaranya . Itu di dalam surat pernyataan mau satu lipsmack tindakan pelecehan Setelah surat selesai saksi meminta deni untuk berbicara bahwa surat tersebut atas permintaan denny dan ada rekamannya. Dan kemudian pada hari kamis tanggal dua puluh tujuh saksi lupa bulan tetapi ibunya menelepon saksi menggunakan hp deni dengan tujuan meminta laporannya untuk dicabut dan saksi tidak mau karena uang yang saya terima.;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah beberapa hari Deni datang bersama istrinya menyerahkan uang enam juta rupiah untuk biaya visum keluar masuk rumah sakit.;
- Bahwa terdakwa meminta juga kekurangan uang dari tiga ratus juta tersebut . Deni mengatakan akan mencarinya lagi. Dan tidak berapa lama ? Saksi terima surat panggilan dari kepolisian karena telah melakukan tindakan pemerasan terhadap saksi denny.;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya karena telah meminta uang tiga ratus juta rupiah, tetapi itu atas dasar untuk menjaga harkat martabat istri saksi yang telah dilecehkan oleh deni di hotel victoria.;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban denny.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Januari 2023 atas penerima Susan Dwi Candra yang berbunyi telah terima dari Deni Irawanto uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk pembayaran sesuai permintaan tanggal 17 Januari 2023 biaya visum , control dokter dan biaya RS ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2023 yang berisi tulisan tangan " saya dan istri saya menyatakan meminta ganti rugi secara material kepada saudara Deni Irawanto dikarenakan telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada istri saya (Erfania Yuniarnis) dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan batas akhir waktu 28 Februari 2023 jika dalam tenggang waktu yang sudah saya berikan dan telah disepakati bersama antara saya dan Deni Irawanto , uang pengganti kerugian material tersebut tidak terpenuhi , maka kasus ini akan dilaporkan pihak berwajib (polisi) dan diselesaikan melalui jalur hukum yang ditanda tangani atas nama Susan Dwi Candra (suami dari erfania Yuniarnis) ;
- 1 (satu) bendum foto uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- dari Deni Irawanto kepada Susan Dwi Candra foto penandatanganan kwitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Januari 2023 dan Foto pembuatan Surat Pernyataan tertanggal 13 Januari 2023 ;

- 1(satu) bende Screenshot whatsapp antara Deni Irawanto dengan nomor 085964255373 dan Susan Dwi Candra dengan Nomor 081330951323 ;
- 1(satu) lembar foto Surat Tanda Terima Laporan / Pengaduan Masyarakat Nomor STTLP/58/I/2023/SPKT yang dikirimkan melalui whatsap oleh Susan Dwi Candra kepada Deni Irawanto .

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan memperhatikan pula persesuaian alat bukti yang satu dengan lainnya, yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa awal kejadian tanggal 13 januari 2023 selepas isya dirumah saksi ditelpon oleh terdakwa Kemudian saksi datang ke rumah terdakwa dan saksi dimasukkan ke dalam rumah terdakwa terus pintunya ditutup jendelanya juga ditutup Setelah itu saksi disuruh duduk dan tiba- tiba saksi dibentak sama terdakwa ;
- o Bahwa pada saat itu yang ada di rumah tersebut terdakwa dan istri terdakwa. Kemudian saksi dituduh dan saksi disuruh manut saja atas pelecehan padahal saksi tidak melakukan.;
- o Bahwa saksi hanya diam saja karena takut karena saksi diancam akan dipukuli dan rumah orang mertua. Akan dihancurkan. Dan terdakwa meminta uang tiga ratus juta.;
- o Bahwa terdakwa mengatakan saksi akan dilaporkan, tetapi tidak ditunjukkan surat laporan. Dan kemudian terdakwa meminta saksi sebelum tanggal dua puluh delapan harus sudah melunasi uang tiga ratus juta tersebut. ;
- o Dan kemudian tanggal tujuh belas januari saksi dihubungi lagi untuk membayar dan saksi mendatangi rumah terdakwa bersama dengan ibu saksi dan istri saksi. Dan saksi juga mengatakan saksi tidak ada melakukan pelecehan, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi disuruh manut saja dan jangan melawan. Dan setelah

- itu terdakwa menunjukkan surat laporan dari kepolisian.;
- o Bahwa Pada saat itu, istri terdakwa hanya diam saja dan tidak ada berbicara sedikit. Transaksi dengan istri terdakwa adalah teman kecil.;
 - o Bahwa pada saat tanggal 10 saya lupa tahun dan bulannya saya ada perjanjian dengan istri terdakwa untuk memberikan cover bantal dan menunjukkan warna warna bantal. Di hotel victoria. Dan saksi setelah menunjukkan warna-warna sarung bantal saya langsung pulang. Dan kemudian saksi ada menitipkan ktp kepada resespionis. Tapi saksi tidak ada ke kamar dan karena saksi mau, ngantar pulang lagi untuk mengirim barang. Sejak kejadian itu tidak ada lagi pertemuan dengan istri terdakwa;
 - o Bahwa saksi ada membayar hotel, tapi saksi tidak menginap di situ. Rumah saksi dan rumah istri terdakwa berjauhan dari hotel victoria. Dan saksi bersama istri terdakwa janjian di hotel tersebut jam. 14.30 wib
 - o Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi sebelum tanggal tujuh belas januari sudah menyerahkan uang tiga ratus juta. Kemudian terdakwa hanya menyanggupi uang sebesar lima juta rupiah. Dan terdakwa menyerahkan uang lima juta rupiah kepada terdakwa di rumah terdakwa yang ada istri terdakwa juga dan saksi datang bersama istri saksi. Dan kemudian terdakwa mengatakan harus melunasi sisa uang dari tiga ratus juta tersebut. Kalau tidak. Bayar uang tersebut saksi terdakwa akan. Laporkan kepada pihak kepolisian.;
 - o Bahwa uang yang Pada saat menyerahkan uang lima juta tersebut ada diberikan kwitansi.;
 - o Bahwa awal kejadian tanggal 13 januari 2023 selepas isya dirumah saksi ditelpon oleh terdakwa Kemudian saksi datang ke rumah terdakwa dan saksi dimasukkan ke dalam rumah terdakwa terus pintunya ditutup jendelanya juga ditutup Setelah itu saksi disuruh duduk dan tiba - tiba saksi dibentak sama terdakwa ;
 - o Bahwa pada saat itu yang ada di rumah tersebut terdakwa dan istri terdakwa. Kemudian saksi dituduh dan saksi disuruh manut saja atas pelecehan padahal saya tidak melakukan.;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi hanya diam saja karena takut karena saksi diancam akan dipukuli dan rumah orang mertua. Akan dihancurkan. Dan terdakwa meminta uang tiga ratus juta.;
- o Bahwa terdakwa mengatakan saksi akan dilaporkan, tetapi tidak ditunjukkan surat laporan. Dan kemudian terdakwa meminta saksi sebelum tanggal dua puluh delapan harus sudah melunasi uang tiga ratus juta tersebut. kemudian tanggal tujuh belas januari saksi dihubungi lagi untuk membayar dan saksi mendatangi rumah terdakwa bersama dengan ibu saksi dan istri saksi. Dan saksi juga mengatakan saksi tidak ada melakukan pelecehan, tetapi saksi disuruh manut saja dan jangan melawan. Dan setelah itu terdakwa menunjukkan surat laporan dari kepolisian.;
- o Bahwa Pada saat itu, istri terdakwa hanya diam saja dan tidak ada berbicara sedikit. Transaksi dengan istri terdakwa adalah teman kecil.;
- o Bahwa pada saat tanggal sepuluh saksi lupa tahun dan bulannya saksi ada perjanjian dengan istri terdakwa untuk memberikan cover bantal dan menunjukkan warna warna bantal. Di hotel victoria. Dan saksi setelah menunjukkan warnawarna sarung bantal saya langsung pulang. Dan kemudian saya ada menitipkan ktp kepada resepsionis. Tapi saya tidak ada ke kamar dan karena saya mau, ngantar pulang lagi untuk mengirim barang. Sejak kejadian itu tidak ada lagi pertemuan dengan istri terdakwa
- o Bahwa saksi ada membayar hotel, tapi saksi tidak menginap di situ. Rumah saksi dan rumah istri terdakwa berjauhan dari hotel victoria. Dan saksi bersama istri terdakwa janjian di hotel tersebut jam. 14.30 wib
- o Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi sebelum tanggal tujuh belas januari sudah menyerahkan uang tiga ratus juta. Kemudian terdakwa hanya menyanggupi uang sebesar lima juta rupiah. Dan terdakwa menyerahkan uang lima juta rupiah kepada terdakwa di rumah terdakwa yang ada istri terdakwa juga dan saksi datang bersama istri saksi. Dan kemudian terdakwa mengatakan harus melunasi sisa uang dari tiga ratus juta tersebut. Kalau tidak. Bayar uang tersebut saksi terdakwa akan. Laporkan kepada pihak kepolisian.;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa uang yang saksi menyerahkan uang lima juta tersebut ada diberikan kwitansi.;
- o Bahwa Terdakwa dengan mertuanya ada datang ke rumah saksi untuk meminta mencabut laporan perkara pemerasan ini, tetapi saksi tidak mau.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta menyakinkan dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka memberikan kewenangan pada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang tepat pada Terdakwa, dan berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:

1. Unsur “ Barang siapa ”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP, yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas dakwaan telah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, yang identitasnya telah ditanyakan langsung dipersidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 155 ayat (1) Jo. pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg.Perk.: PDM-100 /MLANG / Eoh.2 / 07 / 2023 tertanggal 5 Juli 2023 yaitu Terdakwa **SUSAN DWI CANDRA VEBRIANTO**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa ia yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah **Terdakwa SUSAN DWI CANDRA VEBRIANTO**, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “ **barang siapa** ” telah **terbukti secara sah dan menyakinkan**, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dibawah ini;

2. **Unsur “ Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atauancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu”;**

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti, serta untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah melakukan pemerasan dengan cara awal kejadian tanggal 13 januari 2023 selepas isya dirumah saksii ditelpon oleh terdakwa Kemudian saksi datang ke rumah terdakwa dan saya dimasukkan ke dalam rumah terdakwa terus pintunya ditutup jendelanya juga ditutup Setelah itu saksi disuruh duduk dan tiba-tiba saksi dibentak sama terdakwa dan pada saat itu yang ada di rumah tersebut terdakwa dan istri terdakwa. Kemudian saksi dituduh dan saksi disuruh manut saja atas pelecehan padahal saksi tidak melakukan dan saksi hanya diam saja karena takut karena saksi diancam akan dipukuli dan rumah orang mertua. Akan dihancurkan. Dan terdakwa meminta uang tiga ratus juta. Dan terdakwa mengatakan saksi akan dilaporkan, tetapi tidak ditunjukkan surat laporan. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa meminta saksi sebelum tanggal dua puluh delapan harus sudah melunasi uang tiga ratus juta tersebut. kemudian tanggal tujuh belas januari saksi dihubungi lagi untuk membayar dan saksi mendatangi rumah terdakwa bersama dengan ibu saksi dan istri saya. Dan saksi juga mengatakan saksi tidak ada melakukan pelecehan, tetapi saksi disuruh manut saja dan jangan melawan. Dan setelah itu terdakwa menunjukkan surat laporan dari kepolisian.;

Menimbang, bahwa pada saat tanggal 10 saksi lupa tahun dan bulannya saya ada perjanjian dengan istri terdakwa untuk memberikan cover bantal dan menunjukkan warna warna bantal. Di hotel victoria. Dan saksi setelah menunjukkan warna-warna sarung bantal saksi langsung pulang. Dan kemudian saksi ada menitipkan ktp kepada resepsionis. Dan saksi menunggu kamar dan karena saksi mau, ngantar pulang lagi untuk mengirim barang. Sejak kejadian itu tidak ada lagi pertemuan dengan istri terdakwa dan saksi ada membayar hotel, tapi saksi tidak menginap di situ. Rumah saksi dan rumah istri terdakwa berjauhan dari hotel victoria. Dan saksi bersama istri terdakwa janjian di hotel tersebut jam. 14.30 wib kemudian terdakwa meminta saya sebelum tanggal tujuh belas januari sudah menyerahkan uang tiga ratus juta. Kemudian terdakwa hanya menyanggupi uang sebesar lima juta rupiah. Dan terdakwa menyerahkan uang lima juta rupiah kepada terdakwa di rumah terdakwa yang ada istri terdakwa juga **dan saksi datang bersama istri saksi.** Dan kemudian terdakwa mengatakan harus melunasi sisa uang dari tiga ratus juta tersebut. Kalau tidak. Bayar uang tersebut saksi terdakwa akan. Laporkan kepada pihak kepolisian dan kemudian saksi berusaha menyerahkan uang lima juta rupiah dan ada diberikan kwitansi oleh terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan tersebut dilakukan dengan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu “ **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan menyakinkan;**

- 3. Unsur “ Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada unsur ke-2 (dua) diatas, perbuatan Terdakwa telah meminta uang tiga ratus juta rupiah dengan mengancam akan merusak rumah mertua saksi korban deni sehingga saksi ketakutan ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) “ **Seluruhnya adalah kepunyaan orang lain** “ telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan lamanya pidana yang akan dijatuahkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yaitu 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Januari 2023 atas penerima Susan Dwi Candra yang berbunyi telah terima dari Deni Irawanto uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk pembayaran sesuai permintaan tanggal 17 Januari 2023 biaya visum , control dokter dan biaya RS , 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2023 yang berisi tulisan tangan “ saya dan istri saya menyatakan meminta ganti rugi secara material kepada saudara Deni Irawanto dikarenakan telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada istri saya (Erfania Yuniarnis) dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan batas akhir waktu 28 Februari 2023 jika dalam tenggang waktu yang sudah saya berikan dan telah disepakati bersama antara saya dan Deni Irawanto , uang pengganti kerugian material tersebut tidak terpenuhi , maka kasus ini akan dilaporkan pihak berwajib (polisi) dan diselesaikan melalui jalur hukum yang ditanda tangani atas nama Susan Dwi Candra (suami dari erfania Yuniarnis) , 1 (satu) bendel foto uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- dari Deni Irawanto kepada Susan Dwi Candra foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan kwitasi tertanggal 24 Januari 2023 dan Foto pembuatan Surat Pernyataan tertanggal 13 Januari 2023 , 1(satu) bende Screenshot whatsapp antara Deni Irawanto dengan nomor 085964255373 dan Susan Dwi Candra dengan Nomor 081330951323 , 1(satu) lembar foto Surat Tanda Terima Laporan / Pengaduan Masyarakat Nomor STTLP/58/I/2023/SPKT yang dikirimkan melalui whatsapp oleh Susan Dwi Candra kepada Deni Irawanto .maka menurut Majelis hakim barang bukti tersebut milik terdakwa maka akan dikembalikan kepada saksi korban Deni Irawanto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan masih ada tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUSAN DWI CANDRA VEBRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMERASAN** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Januari 2023 atas penerima Susan Dwi Candra yang berbunyi telah terima dari Deni Irawanto uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk pembayaran sesuai permintaan tanggal 17 Januari 2023 biaya visum , control dokter dan biaya RS ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2023 yang berisi tulisan tangan " saya dan istri saya menyatakan meminta ganti rugi secara material kepada saudara Deni Irawanto dikarenakan telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada istri saya (Erfania Yuniarnis) dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan batas akhir waktu 28 Februari 2023 jika dalam tenggang waktu yang sudah saya berikan dan telah disepakati bersama antara saya dan Deni Irawanto , uang pengganti kerugian material tersebut tidak terpenuhi , maka kasus ini akan dilaporkan pihak berwajib (polisi) dan diselesaikan melalui jalur hukum yang ditanda tangani atas nama Susan Dwi Candra (suami dari erfania Yuniarnis) ;
- 1 (satu) benda foto uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- dari Deni Irawanto kepada Susan Dwi Candra foto penandatanganan kwitansi tertanggal 24 Januari 2023 dan Foto pembuatan Surat Pernyataan tertanggal 13 Januari 2023 ;
- 1(satu) bende Screenshoot whatsapp antara Deni Irawanto dengan nomor 085964255373 dan Susan Dwi Candra dengan Nomor 081330951323 ;
- 1(satu) lembar foto Surat Tanda Terima Laporan / Pengaduan Masyarakat Nomor STTLP/58/I/2023/SPKT yang dikirimkan melalui whatsapp oleh Susan Dwi Candra kepada Deni Irawanto .

Dikembalikan kepada Saksi Deni Irawanto

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 , oleh kami, **FITRA DEWI NASUTION,SH.M.H** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD NUZULUL KUSINDIARDI,SH**, dan **SAFRUDDIN, S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **TRI HANDINI SULISTYOWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, dengan dihadiri oleh **RANNY DIAJENG PURNAMASARI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan dihadapan Terdakwa dan penasehat Hukunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M.NUZULUL KUSINDIARDI, SH.

FITRA DEWI NASUTION, SH,MH

SAFRUDDIN, S.H.MH

PANITERA PENGGANTI,

TRI HANDINI SULISTYOWATI SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)